



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

KUSNADI, jenis kelamin Laki-laki, NIK 3324101108750004, Tempat/Tanggal lahir, Kendal, 11 Agustus 1975, Alamat Dukuh Tegal RT 001 RW 004 Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 11 Agustus 1975, anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami istri sah KASNO dan HINDUN, kemudian oleh kedua orang tuanya diberi nama KUSNADI;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan oleh kedua orang tua Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14729/DIS/1996 tertanggal 11 Desember 1996 atas nama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975;

3. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi;
4. Bahwa setelah itu terbitlah Passport Nomor B9548758, tertanggal 18 April 2018, atas nama SAIFUL lahir di Kendal tanggal 27 Agustus 1976, setelah Passport Pemohon jadi, Pemohon sangat senang dan langsung menggunakannya berangkat bekerja ke Luar Negeri;
5. Bahwa sekira akhir tahun 2011, Pemohon kembali ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan. Tepatnya tanggal 16 September 2011, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama USWATUN HASANAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 447/61/IX/2011 tertanggal 16 September 2011 dan Kartu Keluarga nomor 3324100606110001 atas nama Kepala Keluarga KUSNADI tertanggal 07 Februari 2018;
6. Bahwa awal tahun 2024 nanti Pemohon hendak melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci, karena sudah memiliki Passport a quo, namun telah kadaluarsa / expired, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kota Semarang guna memperbaruinya agar Passport a quo dapat dipergunakan kembali;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus 1975, sedangkan pada Passport a quo menyebutkan Pemohon bernama SAIFUL, lahir di Kendal 27 Agustus 1976, Pemohon kesulitan untuk memperbarui Passport tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Passport tersebut;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Kantor Imigrasi Kota Semarang memberikan saran agar Pemohon memperoleh terlebih dahulu suatu penetapan orang yang sama dari Pengadilan;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dan tanggal lahir dalam Passport Pemohon nomor B9548758 atas nama SAIFUL lahir di Kendal 27 Agustus 1976, dengan seluruh identitas kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama KUSNADI lahir di Kendal 11 Agustus 1975, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
10. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kendal;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Hakim yang memeriksa perkara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon KUSNADI yang lahir di Kendal tanggal 11 Agustus 1975 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan SAIFUL yang lahir di Kendal tanggal 27 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Passport nomor B9548758 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan persamaan nama orang yang sama kepada Kantor Imigrasi Kota Semarang, agar dibuatkan catatan seperlunya menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan N0.145/126/PGH.dari Kepala Desa Puguh diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nik: 3324101108750004 atas nama Kusnadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kendal,di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.1.47229/DIS/1998,An.Kusnadi. di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3324100606110001 An. Kusnadi,di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nikim.0003855464An.Saiful. di beri tanda bukti bukti P-5;

Bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl



1. Siti Muryati.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 11 Agustus 1975 ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus 1975, sedangkan pada Passport a quo menyebutkan Pemohon bernama SAIFUL, lahir di Kendal 27 Agustus 1976, Pemohon kesulitan untuk memperbarui Passport tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Passport tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Kasno dan seorang Ibu yang bernama Hindun;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi dan setelah itu terbitlah Passport Nomor B9548758, tertanggal 18 April 2018, atas nama SAIFUL lahir di Kendal tanggal 27 Agustus 1976;
- Bahwa sekarang ini pemohon mengajukan Permohonan karena untuk membuat paspor dan untuk pergi umroh ;
- Bahwa Pemohon adalah anak No.7(tujuh) dari 7(tujuh) bersaudara;
- Bahwa saksi adalah anak Nomor 5(lima);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum agar dinyatakan nama dan tanggal lahir dalam Passport Pemohon nomor B9548758 atas nama SAIFUL lahir di Kendal 27 Agustus 1976, dengan seluruh identitas kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama KUSNADI lahir di Kendal 11 Agustus 1975, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Bonawi Pratoko.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 11 Agustus 1975 ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus 1975, sedangkan pada Passport a quo menyebutkan Pemohon bernama SAIFUL, lahir di Kendal 27 Agustus 1976, Pemohon kesulitan untuk memperbarui Passport tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Passport tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Kasno dan seorang Ibu yang bernama Hindun;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi dan setelah itu terbitlah Passport Nomor B9548758, tertanggal 18 April 2018, atas nama SAIFUL lahir di Kendal tanggal 27 Agustus

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1976;

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan karena untuk membuat paspor dan untuk pergi umroh;
- Bahwa Pemohon adalah anak No.7(tujuh) dari 7(tujuh) bersaudara;
- Bahwa saksi adalah anak Nomor 5(lima);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dan tanggal lahir dalam Passport Pemohon nomor B9548758 atas nama SAIFUL lahir di Kendal 27 Agustus 1976, dengan seluruh identitas kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama KUSNADI lahir di Kendal 11 Agustus 1975, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon KUSNADI yang lahir di Kendal tanggal 11

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1975 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan SAIFUL yang lahir di Kendal tanggal 27 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Passport nomor B9548758 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P5– 6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Siti Muryati dan saksi Saksi Bonawi Pratoko yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nik: 3324101108750004 atas nama Kusnadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kendal bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Dukuh Tegal RT 001 RW 004 Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, yaitu:
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte, artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3, Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 11 Agustus 1975, anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami istri sah KASNO dan HINDUN, kemudian oleh kedua orang tuanya diberi nama KUSNADI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14729/DIS/1996 tertanggal 11 Desember 1996 atas nama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2011, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama USWATUN HASANAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 447/61/IX/2011 tertanggal 16 September 2011 dan Kartu Keluarga nomor 3324100606110001 atas nama Kepala Keluarga KUSNADI tertanggal 07 Februari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada tahun 2018 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi dan setelah itu terbitlah Passport Nomor B9548758, tertanggal 18 April 2018, atas nama SAIFUL lahir di Kendal tanggal 27 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa saat ini pemohon berencana awal tahun 2024 melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci, karena sudah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Passport a quo, namun telah kadaluarsa / expired, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kota Semarang guna memperbaruinya agar Passport a quo dapat dipergunakan Kembali dan ternyata adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus 1975, sedangkan pada Passport a quo menyebutkan Pemohon bernama SAIFUL, lahir di Kendal 27 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 bahwa benar Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama KUSNADI, lahir di Kendal 11 Agustus 1975, sedangkan pada Passport a quo menyebutkan Pemohon bernama SAIFUL, lahir di Kendal 27 Agustus 1976 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon adalah untuk beribadah dan merupakan hak asasi setiap manusia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan dengan melihat bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan pemohon yang akan datang maka, serta dengan memperhatikan bahwa permohonan pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan untuk kelengkapan administrasi pemohon di masa yang akan datang maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan persamaan nama orang yang sama kepada Kantor Imigrasi Kota Semarang, agar dibuatkan catatan seperlunya menurut hukum, hakim menilai adalah petitum tersebut tidak ada dasar hukumnya karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Kantor Imigrasi Kota Semarang untuk membuat catatan seperlunya menurut hukum, dengan demikian Petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon ditolak;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon KUSNADI yang lahir di Kendal tanggal 11 Agustus 1975 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan SAIFUL yang lahir di Kendal tanggal 27 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Passport nomor B9548758 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Sahida Ariyani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugondo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Sugondo, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00;
3. PNBP	: Rp10.000,00;
4. Sumpah	: -----
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00; +
Jumlah	Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN.Kdl